



PUTUSAN
Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan secara elektronik:

xxxxxxxxxx, umur 42 tahun, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Fatchur Rozi, S.H., M.H., dan Faishol Nur Rohman, S.H., Para advokat/penasehat hukum dari Pemohon, yang berkantor di Perum Sobontoro Indah A1 RT 01 RW 05 Kelurahan Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, dengan domisili elektronik pada alamat email: advokat.fatchurrozi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 1706/2371/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 21 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

xxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di xxxxxxxxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di dalam maupun diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang di daftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada hari Kamis tanggal 25 November 2004 atau bertepatan 12 Syawal 1425 H, Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kota/Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon merantau ke Kalimantan Timur tepatnya di Kutai Barat;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis dan hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'daduhul) dan selama pernikahan tersebut sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - xxxxxxxxxxxxxx Lahir Pada Tanggal 27 Agustus 2024 (umur 17 tahun);
5. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, setelah menikah berjalan cukup lama terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada awal tahun 2016 di karenakan permasalahan ekonomi;
6. Bahwa dikarenakan masalah tersebut diatas, Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pulang ke Jawa tepatnya di Dsn. Jatiroto, Rt 003 / Rw 001, Desa Slorok, Kecamatan Doko, Kab Blitar untuk memperbaiki perekonomian keluarga;
7. Bahwa pada pertengahan tahun 2016 Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan dan pertengkaran lagi yang disebabkan karena :

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permasalahan ekonomi;
- Pemohon tidak dihargai selayaknya seorang suami;
- Termohon telah mempunyai PIL (Pria Idaman Lain);

8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2016 yang disebabkan karena permasalahan diatas padahal Pemohon sudah sering menasehati Termohon akan tetapi tidak pernah diindahkan yang akhirnya Termohon memilih untuk pergi meninggalkan Pemohon;

9. Bahwa karena Pemohon telah meninggalkan Termohon sejak akhir tahun 2016 dan Pemohon sudah tidak melakukan komunikasi lagi hingga saat ini kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya;

10. Bahwa dari akhir tahun 2016 ketika Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang Pemohon tidak tahu keberadaan dan alamatnya Termohon;

11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana tujuan yang diisyaratkan dalam perkawinan pasal 1 undang – undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 kompilasi hukum islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin, nampaknya sudah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon di dalamnya;

12. Bahwa karena hal seperti itu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka sebagaimana pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

“Antar suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

13. Bahwa karena itu Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami - istri dan Termohon tidak mau mengerti tanggung jawabnya sebagaimana istri dan tetap bersikap seperti itu, sehingga akhirnya Pemohon sudah tidak suka dan tidak mau membina rumah tangga dengan Termohon;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa karena keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti itu Termohon tidak memperhatikan Pemohon dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagaimana istri yang baik dan Termohon jelas salah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

15. Bahwa karena keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang seperti itu Pemohon sudah tidak kuat, tersiksa secara batin dan tidak ingin membina keluarga lagi dengan Termohon, sehingga lebih baik antara Pemohon dan Termohon pisah saja dari pada timbulnya fitnah.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon relaas panggilan Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 22 Agustus 2024, dan tanggal 23 September 2024 telah dipanggil melalui mass media sebanyak 2 kali namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 10 Februari 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegalnd (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 25 November 2004, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegalnd (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxx tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegalnd (P.3);

Bahwa selain bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1.-----
xxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx.

Di persidangan memberikan keterangan sebagai saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal bersama bertempat tinggal di Kalimantan Timur tepatnya di Kutai Barat dan dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan serta tujuan yang sah, yang hingga kini sudah berjalan selama ± 9 (sembilan) tahun, selama itu Termohon sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Pemohon serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai kakak ipar telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dan menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.-----

xxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxx.

Di persidangan memberikan keterangan sebagai saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal bersama bertempat tinggal di Kalimantan Timur tepatnya di Kutai Barat dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan serta tujuan yang sah, yang hingga kini sudah berjalan selama ± 9 (sembilan) tahun, selama itu Termohon sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Pemohon serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dan menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk selanjutnya, Pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 12 Agustus 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai talak di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan sesuai agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blitar maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Blitar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadirannya Termohon hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan serta tujuan yang sah, yang hingga kini sudah berjalan selama ± 9 (sembilan) tahun, selama itu Termohon sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Pemohon serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dengan keadaan Termohon yang demikian itu, Pemohon menderita lahir batin dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 - P.3 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sedangkan alat bukti P.3 akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 25 Maret 2017 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Surat Keterangan, yang dapat dijadikan bukti awal bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama ± 9 (sembilan) tahun dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, dengan demikian dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta yang nyata menurut hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 November 2004 dan dikaruniai 1 orang anak;

2.-----

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama ± 9 (sembilan) tahun karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

3.-----

Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil menemukan Termohon;

4.-----

Bahwa para saksi telah berusaha mendamaikan agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama ± 9 (sembilan) tahun tanpa komunikasi dan Termohon sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga tidak nampak tercipta suasana rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun keluarga Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalihat diceraikan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف اوتسريح باحسان

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh merujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j.o Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Blitar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 550.000 ,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.**, dan **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Umi Mufarikah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / kuasanya dan tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.

Ttd.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Umi Mufarikah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00	Untuk salinan Pengadilan Agama Blitar a.n. Panitera Panitera Muda Gugatan,
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00	
3. PNPB Pendaftaran	Rp.	10.000,00	
Surat Kuasa.....			
4. Panggilan	Rp.	320.000,00	
5. PNPB Panggilan...	Rp.	20.000,00	

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Sumpah	Rp	50.000,00
7.	Redaksi.....	Rp.	10.000,00
8.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)